# PELAYANAN PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK SUKU ANAK DALAM DIKABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

WAHYU TRIO SAPUTRA

NPP.30.0320

*Asdaf Provinsi Jambi Program Studi*

*Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*

Email: wahyutrios15@gmail.com

## ABSTRACT

***Problem Statement/ Background (GAP)****: (Contains the background of the research) This research is motivated by the low ownership of demographic documents for residents of the Orang Rimba tribe in Sarolangun Regency, Jambi Province and research.* ***Objective****: to find out how far the data collection service and issuance of population documents are for residents of the Suku Anak Dalam (SAD) in Sarolangun Regency, Jambi Province, then to find out what are the inhibiting factors in issuing population documents for residents of the Suku Anak Dalam in Sarolangun Regency, Jambi Province.* ***Methode****: This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation.* ***Result****: This research refers to the 2019 Minister of Home Affairs Regulation concerning the Collection and Issuance of Population Documents for Vulnerable Population Population Administration, but the Sarolangun regency government has not made a special regional regulation regarding population documents regarding the Suku Anak Dalam, and they are still finding it the Suku Anak Dalam community who do not understand what a Population Document is.****Conclusion****: The results of the study show that the issuance of population documents for Suku Anak Dalam has been carried out well, but there are still obstacles in data collection, namely the lack of awareness in the community about ownership of population documents, it is difficult to find tribal people, contrary to the prevailing customs and also the budget and facilities from the department are inadequate. The advice given to researchers is that Disdukcapil should make a special regional regulation regarding SAD population documents and increase the amount of intensity of outreach to residents of Suku Anak Dalam, improve facilities and infrastructure in the process of issuing population documents for of the Orang Rimba population so that the issuance and ownership of population documents for the Suku Anak Dalam (SAD) population in Saeolangun Regency, Jambi Province is evenly distributed and fulfilled*

***Keywords: Public Service, data collection and publishing, Suku Anak Dalam***

# ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP)** : (Berisi background yang melatar belakangi penelitian) Penelitian ini dilatar Belakangi oleh rendah nya kepemilikan dokumen kependuduan bagi penduduk Suku Anak Dalam Di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan Peneitian. **Tujuan** : untuk mengetahui sejauh mana pelayanan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, kemudian untuk mengetahui apa saja yang menjadi factor penghambat dalam penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk suku anak dalam diKabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. **Metode**: Penelitian ini menggunakan deskriptif metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/ Temuan**: Penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, namun pemerintah kabupaten Sarolangun sampai saat ini belum membuat peraturan Daerah khusus mengenai dokumen kependudukan tentang Suku Anak Dalam, dan juga masih temukannya masyarakat Suku Anak Dalam yang belum memahami apa itu Dokumen Kependudukan. **Kesimpulan**: Hasil penelitian menunjukan bahwa penerbitan dokumen kependudukan bagi Suku Anak Dalam telah dilaksanakan dengan baik, namun masih ada kendala dalam pendataan yaitu kurang sadarnya dalam diri masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan, sulit ditemui nya masyarakat suku anak dalam, bertolak belakang dengan adat istiadat yang berlaku dan juga anggaran serta fasilitas dari dinas yang kurang memadai, Adapun saran yang diberikan kepada peneliti yaitu sebaiknya Disdukcapil membuat Peraturan daerah khusus mengenai dokumen kependuduk SAD dan meningkatkan jumlah intensitas sosialisasi kepada penduduk Suku Anak Dalam, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dalam proses penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk Suku Anak Dalam sehingga penerbitan dan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Saeolangun Provinsi Jambi merata dan terpenuhi

**Kata kunci: Pelayanan publik , pendataan dan penerbitan, Suku Anak Dalam**

1. **PENDAHULUAN**

# Latar Belakang

Minim nya kepemilikan Dokumen Kependudukan yang dimiliki oleh penduduk Suku Anak Dalam yang berada di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang tidak sejalan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Selaku negara hukum, tertib administrasi merupakan sesuatu kewajiban serta harapan untuk segala rakyat Indonesia, memiliki tanggung jawab yang besar adalah tanggung jawab dari Pemerintah Daerah terhadap pelayanan publik.

Dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga, KTP-el, Kartu Identitas Anak dan Akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk yang menduduki kawasan hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam kasus pertanahan dilakukan setelah status tanah yang ditempati memiliki kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Pasal 21 menjelaskan Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan bagi penduduk yang menempati Kawasan Hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam kasus Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan berdasarkan rekomendasi tim Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi. Suku Anak Dalam termasuk penduduk Indonesia yang memiliki hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam registrasi penduduk serta Pencatatan Sipil, proteksi atas informasi individu, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, data menimpa informasi hasil registrasi penduduk serta Pencatatan Sipil atas dirinya.

Dokumen Kependudukan menjelaskan tentang pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil. Dimasa sekarang , masih terdapat beberapa kasus yang masih terjadi berkaitan dengan masalah Administrasi Kependudukan didaerah di Indonesia seperti diKabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Provinsi Jambi memiliki luas wilayah yaitu ±54.435 km² , pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebesar 3.677.894 jiwa (Data BPS hasil sensus 2020) dengan kepadatan 72,08 jiwa/km². dari hasil sensus penduduk 2010, populasi Provinsi Jambi sebanyak 3.088.618 jiwa. Suku Anak Dalam (SAD) biasa disebut “Anak Rimba” merupakan suku terasing yang sekarang disebut dengan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terdapat di Provinsi Jambi. Suku Anak Dalam memiliki pola hidup yang nomaden. Perpindahan mereka dari suatu wilayah atau tempat ke wilayah atau tempat lain sangat tergantung pada ketersediaan hasil buruan dan sumber daya hutan.

penduduk suku anak dalam yang belum memiliki dokumen kependudukan di Kabupaten Sarolangun yaitu sejumlah 881 penduduk dari 1832 hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah setempat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memfasilitasi Suku Anak Dalam dalam memperoleh catatan administrasi. Masyarakat Suku Anak Dalam memiliki permasalahan tentang administrasi kependudukan dimana masih banyak masyarakat Suku Anak Dalam ini belum memiliki dokumen kependudukan bahkan masih ada yang belum mengerti pentingnya tentang dokumen kependudukan tersebut.

Adapun beberapa faktor lain penyebab permasalahan tentang administrasi kependudukan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) yaitu :

* + 1. Masih kuat dan masih kental kepercayaan masyarakat rimba tersebut terhadap budaya , kultur serta adat istiadat dari nenek moyang seperti salah satunya yaitu untuk wanita tidak perbolehkan untuk direkam gambar , tidak boleh menyebutkan nama orang tua yang sudah meninggal sehingga susah untuk mengetahui identitas masyarakat rimba tersebut.
    2. Suku Anak Dalam (SAD) atau disebut Suku Kubu memiliki kebiasaan nomaden atau hidup berpindah-pindah.mereka akan pergi mengembara dan mencari lokasi tinggal baru jika salah satu dari keluarga orang rimba tersebut telah tiada atau meninggal, kegiatan mereka tersebut disebut dengan melangun. Sampai kesedihan karena ditinggal orang tercinta hilang dan tidak merasakan kesedihan lagi mereka akan melangun. Dampak dari kebiasaan ataupun dari aturan hidup mereka Pemerintah mengalami kesulitan untuk mendapatkan identitas kependudukan masyarakat rimba tersebut.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis akan melakukan penelitian di Kabupaten Sarolangun dikarenakan penduduk Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun masih minim nya kepemilikan dokumen kependudukan . Penelitian ini difokuskan kepada Implementasi pada Undang-Undang No 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sama hal nya seperti Suku Anak Dalam diKabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

Berdasarkan dari penjelasan dan permasalahan diatas , penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi dengan Judul **“ PELAYANAN PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK SUKU ANAK DALAM DI KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI“.**

# Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan berkaitan dengan pemenuhan hak kependudukan bagi Suku Anak Dalam terutama melalui upaya penerbitan dokumen kependudukan. Faktor adat istiadat salah satunya, Masih kentalnya budaya mereka terhadap adat leluhur seperti adanya larangan perekaman gambar diri bagi pihak perempuan maupun larangan penyebutan nama orang yang sudah meninggal dapat menghambat alur dari penerbitan dokumen kependudukan. Jika ada pihak luar yang diam-diam melanggar aturan tersebut maka mereka akan memberlakukan hukuman adat berupa denda.

# Penelitian Terdahulu

Pertama, Iwan Candra (2019) , berjudul “*Pemenuhan Hak-Hak Kewarganegaraan Suku Anak Dalam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*.”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni menemukan hak-hak kewarganegaraan didaerah Suku Anak Dalam sudah ada yang terpenuhi namun masih ada hak- hak yang belum terpenuhi karena disebabkan beberapa faktor yaitu jarak tempuh , budaya dan kultur , infrastruktur, serta kurangnya sosialisasi dari Pemerintah setempat mengenai hak-hak yang didapatkan sebagai warga negara.

Kedua, Fian Israhmat (2016) yang berjudul “*Sistem kepercayaan Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun*”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suku anak dalam memiliki kepercayaan yang cukup terjaga tetapi mereka tetap menerapkan dan mempercayai budaya leluhur dan tradsisi yang dipercayai oleh Suku Anak Dalam sehingga mereka masih sedikit yang mempercayai adanya agama.

Ketiga, Asnawati (2014) dari , berjudul “*Pelayanan Administirasi Kependudukan bagi Komunitas Adat Baduy* ” .Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Komunitas Adat Baduy perlu Ditingkatkan lagi agar pemenuhan hak-hak komunitas adat Baduy dapat terwujud

# Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang terbaru serta

informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

# Tujuan

Berdasarkan dari uraian permasalahan yang ada maka penulis melaksanakan penelitian dengan memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan kondisi terkini tentang sejauhmana Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun.
2. Untuk menggambarkan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun.
3. Untuk memberikan rekomendasi berbagai alternatif solusi keberhasilan dalam Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun.

# METODE

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sebab peneliti fokus dalam menggambarkan peristiwa yang terjadi dilapangan secara sistematis, logis, objektif dan benar-benar terjadi, agar dapat dipahami setiap fakta yang terjadi guna mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang terjadi.

Menurut sugiyono (2014:137) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai seting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Apabila dilihat dari setingnya, data dapat dikumpulkan pada seting alamiah *(natural setting)*, pada laboratorium dengan metode eksperimen, disekolah dengan tenaga pendidik dan kependidikan, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dijalan dan lain-lain”. Berdasarkan data tersebut, tentunya data yang diperoleh haruslah sesuai dengan fakta sehingga dapat menjadi referensi yang akan menimbulkan beberapa klasifikasi data.

Sugiyono (2014:62) mengemukakan bahwa, ‟setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara kuesioner (angket) atau dokumen”. Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang

diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

# 3.1 Pelayanan Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Suku Anak Dalam diKabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

Sinambela (2010:5) Pelayanan publik diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturaan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktor pendukung pelayanan ialah sarana yang ada untuk melaksanakan tugas/pekerjaan pelayanan. Sarana itu terbagi dua yakni : a. Sarana kerja yang meliputi peralatan, perlengkapan, dan alat bantu kerja. b. Sarana fasilitas yang meliputi gedung dengan segala kelengkapannya, fasilitas komunikasi dan kemudahan lainnya. Menurut fitzsimons dalam sinambela (2010:7) menjelaskan bahwa terdapat lima indikator Pelayanan publik yaitu:

1. Reliability yang ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar.

2. Tangibles yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

3. Responsiveness yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat.

4. Assurance yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan.

5. Empaty yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.

## Reliability

Dimensi Reliability (Kehandalan) merupakan kemampuan unit pelayanan dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Dimensi Reliability ini juga merupakan kemampuan penyedia layanan untuk memberikan pelayanan secara tepat waktu dan konsisten. Kehandalan dapat diartikan mengerjakan dengan benar sesuai dengan prosedur kerja, standar pelayanan dan waktu yang telah dijanjikan. Pemenuhan pelayanan yang tepat dan memuaskan meliputi ketepatan waktu, kecakapan dalam memberikan layanan serta kecakapan dalam menanggapi keluhan jika ada keluhan yang masuk dari pelanggan serta pemberian pelayanan secara wajar dan akurat. Reability terbagi dua

**A. Memantapkan sasaran terfokus dan akurat,** Dalam kinerja pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi Suku Anak Dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun harus mempunyai sasaran fokus yang telah ditetapkan.

**B. Kejelasan TUPOKSI dari setiap masing-masing pelaksana dalam menjalankan pemenuhan Dokumen Kependudukan bagi Suku Anak Dalam**.

## Tangibles

Dimensi Tangible (berwujud) merupakan penampilan fasilitas fisik, sumber daya, peralatan, personal, dan media komunikasi dalam pelayanan. Jika dimensi ini dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan sudah baik maka masyarakat akan menilai baik dan merasakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan pegawai pelayanan Kabupaten Sarolangun namun sebaliknya jika dimensi ini dirasakan oleh masyarakat buruk, maka masyarakat akan menilai buruk dan tidak akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan pegawai pelayanan.

**A. Sumber Daya**

**1. Sumber Daya Manusia**

Kualitas SDM (pegawai) yang melaksanakan penerbitan dokumen kependudukan sebagai upaya pemenuhan hak kependudukan bagi Suku Anak Dalam dalam penerbitan dokumen kependudukan dinas DUKCAPIL harus mempunyai sumber daya manusia yang cukup mempuni dalam bekerja agar hasil yang diharapkan bisa berjalan dengan baik.

1. **Sumber daya finansial dan waktu**

Sumber daya finansial dan waktu menjadi pengaruh penting dalam suatu keberhasilan Pelayanan Publik, Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya Implementasi kebijakan.

**B. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana pendukung penerbitan dokumen kependudukan bagi Suku Anak Dalam, Seperti contohnya adalah kendaraan dinas yang dipakai untuk menempuh ketempat kediamannya Daerah Suku Anak Dalam dan juga perlengkapan pendataan, perekaman dan juga penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Dokumen Kependudukan Suku Anak Dalam, Sarana dan prasarana akan mempengaruhi kualitas aparat dalam melaksanakan kebijakan, yaitu sumber daya manusia, sarana, dan prasarana adalah bersumber dari sumber daya finansial yang efektif dan efisien. Sarana dan prasarana juga akan menuntut sumber daya manusia tadi untuk mengoptimalisasikan segala fasilitas yang tersedia untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Resvonsivinness

Dimensi Responsiveness (Ketanggapan) yaitu sikap tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan pelayanan dengan cepat sesuai jangka waktu yang telah dijanjikan. Kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan sikap tanggap dari petugas dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan. Sikap tanggap ini berkaitan dengan akal dan cara berfikir pegawai yang ditunjukkan pada pelanggan. Untuk mengukur dimensi Responsiveness dalam upaya mengatasi kualitas pelayanan publik di Kantor Disdukcapil Kabupaten Sarolangun dapat diukur melalui indikator sebagai berikut :

**A. Kurangnya kesadaran pada diri masyarakat Suku Anak Dalam terhadap pentingnya memiliki dokumen kependudukan**

Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun dalam menjalin komunikasi dengan para stakeholders serta masyarakat perlu dilakukan agar segala sesuatu yang dibutuhkan dapat berjalan dengan baik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan penerbitan Dokumen kependudukan mulai dari melakukan sosialisasi kemuan mengajak Masyarakat duduk bersama sambal menikmati cemilan yang dibawakan dari kota Sarolangun untuk disantap bersama agar Masyarakat dapat mendengarkan sosialisasi dengan baik guna memenuhi hak kependudukan bagi Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun ini.

**B. Konsistensi pelaksana dalam melakukan upaya pemenuhan hak kependudukan bagi Suku Anak Dalam**

Dalam hal Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Suku Anak Dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pemeran utama dalam hal ini harus melakukan kinerja yang cukup konsisten dikarena kan sulitnya Masyarakat SAD untuk ditemui sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Sarolangun melakukan upaya yang cukup konsisten agar terwujudnya pelayanan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk suku anak anak yang merata

## Emphati

Dimensi Emphaty (Empati) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pengguna layanan. Empati adalah perhatian yang dilaksanakan secara pribadi atau individu terhadap pengguna layanan dengan menempatkan dirinya pada situasi sebagai pengguna layanan. Untuk mengukur dimensi Emphaty (Empati) dalam upaya mengetahui kualitas pelayanan publik di Kantor Disdukcapil Kabupaten Sarolangun dapat diukur melalui indikator sebagai berikut :

**A. Melakukan Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan sarana untuk menyebarkan atau menginformasikan betapa pentingnya akan kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi masyarakat baik itu untuk segi pendataan resmi warga Negara Indonesia dan juga untuk pemenuhan hak-hak bagi warga negara Indonesia, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun telah melakukan sosialisasi akan pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Masyarakat Suku Anak Dalam.

**B. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan**

Komunikasi yang teratur dan tepat diantara para pelaksana kebijakan merupakan faktor kunci dalam proses Pelayanan kebijakan yang baik. Selain itu, koordinasi adalah proses yang sangat efektif dalam mewujudkan kebijakan; semakin baik koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Fakta yang di temukan dilapangan, peneliti menemukan bahwa kejelasan pada layanan tersebut masih mengalami permasalahan. Dimana pada proses sosialisasi menunjukkan kurang berhasilnya aspek komunikasi pada pelaksanaan program layanan jemput bola dalam penerbitan dokumen kependudukan bagi Suku Anak Dalam.

# 3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Iwan Candra (2019) , berjudul “*Pemenuhan Hak-Hak Kewarganegaraan Suku Anak Dalam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*.”. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni menemukan hak-hak kewarganegaraan didaerah Suku Anak Dalam sudah ada yang terpenuhi namun masih ada hak-hak yang belum terpenuhi karena

disebabkan beberapa faktor yaitu jarak tempuh , budaya dan kultur , infrastruktur, serta kurangnya sosialisasi langsung dari Pemerintah setempat mengenai hak-hak yang didapatkan sebagai warga negara.

Asnawati (2014) dengan mengusung judul “*Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Komunitas Adat Baduy*”. Dari segi permasalahan penelitian, pada penelitian yang dilakukan oleh Asnawati pada tahun 2014 membahas mengenai pelayanan administarsi kependudukan bagi KAT Suku Baduy yang ditinjau dari aspek pengisian kolom agama pada KTP-el. Hal ini diakibatkan oleh karena kepercayaan mereka yang belum diakui oleh negara sehingga sering terjadi kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan.

Fian Israhmat (2016) mengenai “*sistem kepercayaan Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun*” Dari segi permasalahan yang akan diteliti Suku Anak Dalam masih menerapkan Religius yang masih terjaga ini kemudian menjadi kesakralan dalam setiap aktivitas pada Suku Anak Dalam adalah sesuatu yang sangat berharga dan mempercayai budaya leluhur sudah menjadi tradisi yang telah dipercayai oleh Suku Anak Dalam sehingga masih sedikit yang mempercayai adanya agama yang telah di terapkan oleh negara,

# KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis fokus magang dari perspektif normatif dan perspektif teoritis yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya dalam Skripsi ini, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu :

* 1. Penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk Suku Anak Dalam yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun sudah berjalan dengan baik, Namun masih terdapat kendala yang menyebabkan proses penerbitan dokumen kependudukan tersebut belum berjalan dengan baik dan lancar. contohnya masih kurangnya pemahaman penduduk Suku Anak Dalam akan pentingnya dokumen kependudukan dan dalam proses penerbitan dokumen kependudukan masi terdapat budaya dan adat istiadat yang bertolak belakang dalam proses perekaman

seperti contoh Wanita yang tidak boleh direkam gambar atau difoto.

* 1. Penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk Suku Anak Dalam mengalami berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi proses penerbitan dokumen tersebut kepada penduduk Suku Anak Dalam yaitu, sumber daya yang masih belum memadai serta fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai seperti masih terdapat kendala belum sepenuhnya diwilayah penduduk Suku Anak Dalam terdapat aliran listrik dan infrastruktur serta alat transportasi untuk menuju ke wilayah Suku Anak Dalam masi belum baik.
  2. Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi agar pelayanan pendataan dan penerbtitan dokumen kependudukan bagi penduduk Suku Anak Dalam agar berjalan dengan baik dan penduduk Suku Anak Dalam memiliki Dokumen Kependudukan untuk memperoleh hak-hak yang seharusnya harus didapatkan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Kecamatan saja dan juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Rangkuti saja.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Pelayanan Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

# UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji, Serta jajaran Pegawai Kecamatan Air Hitam dan juga Masyarakat Suku Anak Dalam, juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

# DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta

Agustino, 2012, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta

J. Moleong, Lexy. 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Simangunsong, 2016. Metodologi Penelitian Pemerintahan, Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2014, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.Bandung: Alfabeta

Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi, Jakarta : Bumi Aksara 2006

https://jambi.bps.go.id/indicator/12/965/1/penduduk-kabupaten- sarolangun.html

https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah- provinsi-jambi/pemerintah-kab-sarolangun/dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil

an Candra (2019) yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Kewarganegaraan Suku Anak Dalam Menurut UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan.

Israhmat Fian, 2016, “ Sistem Kepercayaan Suku Anak Dalam (Studi Kasus SAD Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi).

Asnawati, 2014, “Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Komunitas Adat Baduy. Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 13.